BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 002/KS-05/PM.06.02/VIII/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400.2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat	:	Rp. 750,000,-/Bulan
2. Pembina	:	Rp. 700.000,-/Bulan
3. *Ketua/Koordinator*	:	*Rp. 650.000,-/Bulan*
4. Anggota	:	Rp. 500.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan *Tahun Anggaran 2018.*

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian

hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Barabai
Pada tanggal : 23 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,



MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada Yth, :
1. Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah
2. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah
3. Arsip

LAMPIRAN 21.7 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 002/KS-05/PM.06.02/VIII/2018
TANGGAL : 23 Agustus 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMAD SUBHAN, S.Sos	Koordiv SDM Kab Hulu Sungai Tengah	Penasihat
2	AKBP SABANA ATMOJO, S.I.K M.H	Kapolres Kab Hulu Sungai Tengah	Penasihat
3	WAGIYO SANTOSO, S.H M.H	Kajari Kab Hulu Sungai Tengah	Penasihat
4	MAILINASARI, S.E	Koordiv PHL Kab Hulu Sungai Tengah	Pembina
5	KOMPOL SARJAINI	Waka Polres Hulu Sungai Tengah	Pembina
6	NYOMAN SUJI AGUSTINA ARYARTHA, S.H	Kasi Pidum Kejari Hulu Sungai Tengah	Pembina
7	MUHAMMAD AHSANI	Koordiv HPP Kab Hulu Sungai Tengah	Ketua Koordinator
8	IPTU SANDI, S.H	Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah	Koordinator
9	BAYU TEGUH SETIAWAN,SH	Kasubsi prapenuntutan Pidum Kejari Hulu Sungai Tengah	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	DRS. H. MUHAMMAD SALEH	Koorsek Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota

2	RAMADANI	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
3	M. RIZANI ANSHARI, S.H	Staf Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
4	M. HAIRUNNAS, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Hulu Sungai Tengah	Anggota
5	AIPDA WONDO INDRA S, S.H	Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
6	BRIPKA PURWANTO	Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
7	DENNY MURWANTO, S.H	Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
8	NOORLAILAWATI, S.H	Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
9	FAUZAN PRANA CANDRA	Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
10	M.NOOR	Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah	Anggota
11	SYA'BUN NA'IM,S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejari Hulu Sungai Tengah	Anggota
12	ALFIOLITA HANA DEBRY CAROLINA,S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejari Hulu Sungai Tengah	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MUHAMMAD AHSANI